



**BUPATI TRENGGALEK**  
**SALINAN**  
**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK**  
**NOMOR 4 TAHUN 2014**  
**TENTANG**  
**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN**  
**OBJEKTIF LAINNYA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH**  
**KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN ANGGARAN 2014**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TRENGGALEK,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan umum pegawai perlu memberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (7a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa tambahan penghasilan dapat diberikan kepada pegawai negeri sipil berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya kepada Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1950 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2013 Nomor 4 Seri A);
17. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 3 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 58 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 29);
18. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 36 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2013 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 38 Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2013 Nomor 38);
19. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Non Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2013 Nomor 46) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 49 Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2013 Nomor 49);
20. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 60 Tahun 2013 tentang Standar Honorarium dan Harga Satuan Barang / Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek

Tahun 2013 Nomor 60) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 78 Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2013 Nomor 78);

21. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 61 Tahun 2013 tentang Standar Analisa Harga Satuan Pekerjaan Kontruksi Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2013 Nomor 61);
22. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 80 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2013 Nomor 80);

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBYEKTIF LAINNYA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN ANGGARAN 2014.**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek.
5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat BPKAD, adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Trenggalek.

6. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS, adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999.
7. Tambahan penghasilan adalah tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum Pegawai Negeri Sipil dengan memperhitungkan kemampuan keuangan daerah.
8. Daftar Penerimaan Tambahan Penghasilan adalah daftar yang dibuat oleh Pembuat Daftar Gaji dan ditandatangani oleh Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Gaji yang memuat Nama, NIP, Golongan PNS, jumlah penerimaan kotor, potongan pajak dan jumlah penerimaan bersih.
9. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak adalah surat yang dibuat oleh Pengguna Anggaran yang memuat pernyataan bahwa seluruh pengeluaran untuk pembayaran tambahan penghasilan telah dihitung dengan benar dan disertai kesanggupan untuk mengembalikan kepada Pemerintah Daerah apabila terdapat kelebihan pembayaran.
10. Surat Permintaan Pembayaran Langsung, yang selanjutnya disebut SPP-LS, adalah dokumen yang dibuat oleh Bendahara Pengeluaran berdasarkan Daftar Penerimaan Tambahan Penghasilan yang disiapkan oleh Pembuat Daftar Gaji untuk permintaan pembayaran dan disampaikan kepada Pengguna Anggaran untuk diterbitkan SPM (Surat Perintah Membayar).
11. Surat Perintah Membayar Langsung, yang selanjutnya disebut SPM-LS, adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D-LS atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu Gaji.

12. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disingkat SP2D, adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM-LS.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**Pasal 2**

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pemberian tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya kepada PNS.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam pemberian tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya kepada PNS.

**BAB III**  
**RUANG LINGKUP**  
**Pasal 3**

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. pemberian dan pembayaran tambahan penghasilan PNS; dan
- b. prosedur dan tata cara pembayaran tambahan penghasilan.

**BAB IV**  
**PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN TAMBAHAN**  
**PENGHASILAN PNS**  
**Pasal 4**

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya diberikan kepada PNS berupa tunjangan peningkatan kesejahteraan umum.

- (2) Pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mendorong peningkatan kinerja dan disiplin PNS.
- (3) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk juga PNS Pemerintah Daerah yang pembayaran gajinya masih menjadi tanggungan Pemerintah Daerah lain.
- (4) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan bersifat *Lumpsum*.

### **Pasal 5**

- (1) Tambahan penghasilan diberikan terhitung mulai bulan Januari 2014.
- (2) Bagi PNS diberikan Tambahan Penghasilan sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas sesuai dengan Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT).

### **Pasal 6**

Tambahan penghasilan kepada PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan dalam bentuk uang, dengan besaran setiap bulan sebagai berikut:

- a. golongan I dan golongan II sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- b. golongan III sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah); dan
- c. golongan IV sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah).

### **Pasal 7**

Pemberian tambahan penghasilan dikecualikan bagi:

- a. PNS yang telah menerima tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja, guru dan pengawas sekolah/mata pelajaran;



- b. PNS pada Dinas Kesehatan dan RSUD dr. Soedomo yang telah mendapatkan jasa pelayanan;
- c. PNS yang sedang menjalani:
  - 1) cuti besar, cuti diluar tanggungan negara, cuti setelah persalinan anak ke-2;
  - 2) tugas belajar, kursus/diklat selama 1 (satu) bulan atau lebih; dan
  - 3) Masa persiapan pensiun (MPP);
- d. PNS yang diberhentikan sementara dari jabatan negeri; dan
- e. PNS yang sudah pindah ke daerah lain terhitung mulai bulan berikutnya sejak diterbitkannya Surat Penghadapan.

## **BAB V**

### **PROSEDUR DAN TATA CARA PEMBAYARAN**

#### **TAMBAHAN PENGHASILAN**

##### **Pasal 8**

- (1) Pembayaran tambahan penghasilan dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung.
- (2) Pembayaran tambahan penghasilan dapat diajukan setiap bulan atau beberapa bulan sekaligus setelah bulan berjalan.
- (3) Khusus untuk pembayaran bulan Desember diajukan pada bulan berkenaan.

##### **Pasal 9**

Pembayaran tambahan penghasilan dikenakan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dihitung dari jumlah tambahan penghasilan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. PNS golongan I dan golongan II dikenakan pajak sebesar 0% (nol persen);
- b. PNS golongan III dikenakan pajak sebesar 5 % (lima persen); dan

- c. PNS golongan IV dikenakan pajak sebesar 15 % (lima belas persen).

### **Pasal 10**

- (1) SPP-LS tambahan penghasilan untuk penerbitan SPM-LS tambahan penghasilan dilengkapi dengan:
  - a. Keputusan Pengguna Anggaran tentang Penerima Tambahan Penghasilan;
  - b. Daftar Penerimaan Tambahan Penghasilan;
  - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak; dan
  - d. Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 21.
- (2) Format Daftar Penerimaan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 11**

SPM-LS tambahan penghasilan diajukan ke BUD dilampiri dengan:

- a. Keputusan Pengguna Anggaran tentang Penerima Tambahan Penghasilan;
- b. Daftar Penerimaan Tambahan Penghasilan;
- c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak; dan
- d. Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 21.

**BAB VI**  
**PEMBIAYAAN**  
**Pasal 12**

Segala biaya yang diperlukan untuk pemberian tambahan penghasilan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 13**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek  
pada tanggal 9 Januari 2014

**BUPATI TRENGGALEK,**

ttd

**MULYADI WR**

Diundangkan di Trenggalek  
pada tanggal 9 Januari 2014

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN TRENGGALEK,**

ttd

**ALI MUSTOFA**

**BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2014 NOMOR 4**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN TRENGGALEK  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

**ANIK SUWARNI**

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK  
NOMOR 4 TAHUN 2014  
TENTANG  
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN  
BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBYEKTIF  
LAINNYA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL  
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK  
TAHUN ANGGARAN 2014

FORMAT DAFTAR PENERIMAAN TAMBAHAN PENGHASILAN  
BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBYEKTIF LAINNYA

Satuan Kerja :

Bulan :

NO.	NAMA / NIP	GOL. / RUANG	PENERIMAAN KOTOR	POTONGAN PPh 21	PENERIMAAN BERSIH

Mengetahui,  
Pengguna Anggaran

BPP Gaji

Tanggal, 2014  
Pembuat Daftar Gaji

Nama Terang  
NIP

Nama Terang  
NIP

Nama Terang  
NIP

➤ *Daftar dibuat per golongan dan dibuatkan rekapitulasi*

BUPATI TRENGGALEK,

ttd

MULYADI WR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN TRENGGALEK  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

ANIK SUWARNI

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK  
NOMOR 4 TAHUN 2014  
TENTANG  
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN  
BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBYEKTIF  
LAINNYA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL  
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK  
TAHUN ANGGARAN 2014

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK  
BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBYEKTIF LAINNYA



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK  
NAMA SKPD  
ALAMAT  
T R E N G G A L E K 66311

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :  
NIP :  
Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Perhitungan yang terdapat pada Daftar Penerimaan Tambahan Penghasilan bulan ..... bagi Satuan Kerja ..... telah dihitung dengan benar dan berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran tentang Daftar Definitif Penerima Tambahan Penghasilan.
2. Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran Tambahan Penghasilan tersebut, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut pada Pemerintah Daerah.

Trenggalek, 2014  
Pengguna Anggaran

Nama Terang  
Pangkat  
NIP

**BUPATI TRENGGALEK,**  
**ttd**  
**MULYADI WR**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN TRENGGALEK  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

**ttd**  
ANIK SUWARNI